Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)
V0l. 5, No. 2 (2021); pp. 281-291

DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

[*1] Salma Munawwaroh, [*2] Nura Fajria
[*1] STAI Islamic Centre Demak Jawa Tengah, UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
[*1] Salmamuna96@gmail.com, [*2] nuraasyhar@fastikom-unsiq.ac.id

Artikel History
Submit: 22 Juli 2021
Review: 29 Agustus 2021
Revised: 24 Oktober 2021
Accepted: 30 Desember 2021

Abstract: Indonesia as a country with the largest number of Muslims has tremendous potential in alleviating poverty, namely through zakat, but this potential has not been realized in achieving this goal. The Ministry of Religion as an institution that has the main task and function as zakat management should have best practice in zakat management. This study aims to identify the management of zakat in the Office of the Ministry of Religion of Demak Regency. The results of this study reveal that zakat in the Ministry of Religion of Demak Regency is not optimal for Amil or zakat managers because the management is not arranged ex-officio. Management still uses the old way, which is just distributing zakat without thinking about contemporary zakat management. The management of zakat at the Office of the Ministry of Religion of Demak Regency does not have supervision and transparency for muzakki. The researcher's recommendation is that ex-officio restructuring of amil is needed, and it is necessary to form a discussion group forum as an effort to equip amil's understanding of contemporary zakat management. And a monitoring system is needed for the management of zakat and the need for data transparency so that Muzakki's trust in Amil is created.

Keywords: Management, Zakat, Ministry of Religious Affairs.

Pendahuluan

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dalam Islam mewajibkan zakat bagi pemeluknya. Zakat memiliki potensi yang besar namun kenyataannya dari penghimpunan dan dampak zakat bagi kesejahteraan umat Islam Indonesia masih sangat rendah. Dengan manajemen penerapan dalam pengelolaan zakat yang baik akan menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat telah diatur sejak pembentukan BAZNAS pada masa Orde Baru tahun 1968 dibentuk dengan nama lembaga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Setelah memasuki reformasi pada tahun 1999 legitimasi OPZ semakin kuat dengan disahkannya legitiminasi perundangan UU No 39 Tahun 1999 tentang Zakat. Beberapa keadaan mendasar terkait

pengelolaan zakat di mana kelembagaan amil zakat lebih kuat dan profesional. Untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya, maka regulasi zakat UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna dan menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999. Pengembangan regulasi zakat ini mempunyai tujuan mengimplementasikan ajaran zakat agar pengelolaannya secara amanah, adil, meningkatnya kepastian hukum. Manfaat dalam pendayagunaan zakat dapat dalam bentuk pemberdayaan, untuk menanggulangi kemiskinan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Regulasi zakat ini mendorong pengelolaan zakat yang terintegrasi yang akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi pengelolaan zakat yang tertuang di PMA Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pasal 550 huruf g. Penyelenggara atau Lembaga Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, dan juga penyusunan rencana serta pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf .

Ketua Umum Badan Amil Zaka Nasional Didin Hafidhudin menyatakan bahwa jumlah zakat yang telah terkumpul belum sebanding dengan potensi zakat yang bisa dikumpulkan dari umat muslim di Indonesia, dari sekitar 68 juta penduduk Idonesia mencapai 200 Trilyun, tapi zakat yang dapat dihimpun pada tahun ini baru terkumpul 1,3 trilyun. Di Kabupaten Demak pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk 1. 079.861, jumlah penduduk miskin 198.800, yaitu 18,76%, dengan pemeluk beragama Islam sebesar 99,35 %. Kabupaten Demak telah mempunyai BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) pada tahun 2007, bardasarkan SK Bupati No. 451/744/2006. Dan Berdasarkan laporan keuangan Bazda Kabupaten Demak tanggal 30 september 2011, pemasukan zakat sejumlah 574 798,064 rupiah. Hal ini tentun masih sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim dan mempunyai potensi membayar zakat (Kusriyah, 2016).

Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk 1.063.763 jiwa, 99,45 beragama Islam, fakirmiskin 198.800 jiwa, zakat merupakan sumber kekuatan dalam penaggulangan kemiskinan. Data yang didapatkan akan dianalisis dengan memperhatikan kualitas data yang berupa fakta terjadi dalam praktek lapangan maupun dari kepustakaan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak, dan Keputusan Bupati Demak Nomor: 451/455/2011 tentang Himbauan Berzakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa penting melakukan penelitian Bagaimanakah pengelolaan zakat meliputi, perencanaan pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Metodologi

Metode penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Demak sebagai fokus penelitian pelaksanaan zakat karena sifat daerah ini yang relijius (Marwoto, 2016). Dilakukan wawancara pada pegawai pengelola zakat untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan, pembagian sampai pada pertanggungjawaban. Observasi dilakukan dengan melihat bagaimana zakat diambil dan didistribusikan kepada yang berhak untuk menerima zakat.

Hasil Penelitian

Pengertian Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan , pengelolaan (Echols, 2005). Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Kemendikbud, 2020).

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: 'seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak dite ntukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2012).

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata zaka>-yazku-zaka>'an-wa zakwan yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh

Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat juga digunakan untuk arti taharah (suci), barokah, dan shalah (baik) (Furqon, 2015).

UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat'. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: 'Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaya gunaan zakat'. Terdapat perbedaaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak sama sekali menyebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi adalah hal yang urgen dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hingga pada aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat.

Walaupun dalam UU No.23 tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, namun tetap mencantumkan perihal pengawasan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Menggabungkan antara dua pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah kegiatan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1. Kerangka Manajemen Zakat (Jaelani, 2015)

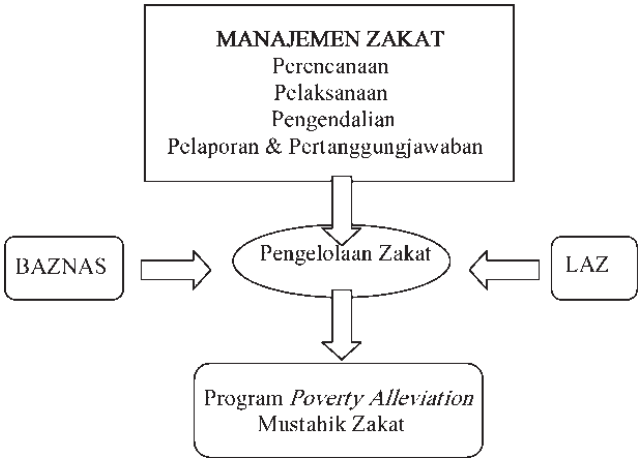

Pengelolaan Zakat

1. *Perencanaan Zakat*

Didalam manajemen zakat step awal proses yang perlu dilakukan yaitu perencanaan. Perencanaan berhubungan dengan pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang musti dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap guna pencapainya, dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilakukan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaiman cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisas (Jaelani, 2015).

Hasil wawancara dengan penyelenggara zakat wakaf (Garazawa) Kementerian Agama Kabupaten Demak yang mana memiliki tugas fungsi melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, juga penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat, menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kankemenag Kabupaten Demak. Ironisnya Gara Zawa dengan fungsi tersebut tidak termasuk ke dalam kepengurusan Unit Pengelola Zakat.

Dari hasil wawancara dalam perencanaan belum memiliki rencana kerja terstruktur bahkan tidak memiliki dokumen program kerja. namun berikut perencanaan yang dilakukan oleh UPZ Kankemenag Kabupaten Demak yang selama ini dilaksanakan. Perencanaan zakat harusnya memiliki kaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut (Jaelani, 2015):

a. Menetapkan tujuan dan sasaran zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka (Ahmad Atabik, 2015). Muzakki di Kantor Kementerian Agama mutlak berasal dari Aparatur Sipil Negara di bawah binaan Kankemenag Kabupaten Demak sejumlah 1.275 ASN (Demak, 2018). Zakat ini berupa zakat profesi yang dipotong langsung dari gaji/ tunjangan Aparatur Sipil Negra (ASN) Kankemenag Demak. Sedangkan zakat ditasharufkan kepada mustahiq dari daftar yang diajukan oleh para penyuluh agama Islam di setiap kecamatan se-Kabupaten Demak.

b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak memiliki dua Lembaga yaitu Garazawa dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Secara structural UPZ bertanggungjawab kepada BAZNAS dan GARAZAWA bertanggungjawab pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Bentuk organisasi ini seharusnya bisa berjalan beriringan apabila pemangku kebijakan memahami aturan bahwa pengurus UPZ dapat bersifat ex-officio pada pimpinan masing-masing (BAZNAS, 2016). Artinya ketua UPZ seharusnya dijabat oleh Pejabat Penyelanggara Zakat akan tetapi pada prakteknya jabatan ketua masih diduduki oleh mantan pejabat yang sudah rotasi dari Garazawa terkait tugas fungsi yang melekat pada jabatan tersebut. UPZ memiliki kepengurusan terdiri dari penasehat berjumlah 1 orang ketua, 7 orang anggota dan pengurus harian terdiri 1 orang anggota, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang wakil sekretaris, 1 orang bendahara dan 1 orang wakil bendahara. Kepengurusan yang tidak dilaksanakan secara ex-officio mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas karena rotasi yang biasa dilakukan instansi. Beberapa penasehat dan pengurus yang menduduki sector penting dipahami oleh ketua UPZ tidak bisa digantikan personelnya sehingga pengelolaan dan pengawasan tidak maksimal.

c. Menetapkan metode atau cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak atas penerimaan zakat. Saat ini UPZ mengelola dari satu sumber yaitu zakat profesi dan zakat fitrah ASN Kankemenag Kabupaten Demak. Saat awal dilaksanakan kebijakan zakat profesi di Kankemenag Kabupaten Demak terjadi keberatan, namun seiring berjalannya waktu kebijakan pemotongan zakat profesi bisa diterima semua pihak (Mualimah & Kuswanto, 2019). Kemenag Kabupaten Demak tidak melakukan inovasi ataupun penggalian sumber zakat di luar zakat yang dipotong oleh bendahara, jika ditelisik lebih dalam penggalian sumber zakat dapat dilakukan dengan menggali muzakki dari jumlah anggota keluarga ASN KanKemenag Kabupaten Demak, untuk memudahkan ASN namun dengan melalui persetujuan masing-masing ASN, hal ini memudahkan ASN membayarkan zakat untuk anggota keluarganya.

d. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan dengan skala prioritas menentukan waktu untuk mendistribusikan zakat. Sumber zakat yang dikelola diterima secara berkala setiap bulan dari hasil pemotongan pajak oleh para bendahara,

sedangkan pendistribusian zakat secara berkala dilakukan pada kegiatan rutin seperti saat bulan Romadlon, dzul hijjah maupun incidental seperti bantuan zakat pada korban bencana.

e. Menetapkan amil atau panitia pengelola zakat dengan menentukan orang yang yang mempunyai kompetensi mindset, memiliki komitmen, dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat. Anggota dan penasehat UPZ diangkat dari unsur pimpinan di Kankemenag Kabupaten Demak akan tetapi tidak ex officio, sehingga saat jabatan kedinasan telah dimutasi atau non aktif, tidak terjadi penggantian anggota;

f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan. Berdasarkan wawancara tidak ada pengawasan di UPZ Kankemenag Kabupaten Demak. Muzakki tidak pernah mendapatka laporan penyaluran, bahkan peneliti selaku salah satu muzaki tidak diperkenankan mempelajari laporan penyaluran zakat yang telah disusun.

2. *Pelaksanaan Kegiatan Zakat*

Dalam Pengelolaan zakat dibutuhkan pengelola yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen kuat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/ Lembaga Amil Zakat.

a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Yusuf Qardawi mempunyai pendapat bahwa petugas pelaksana zakat (amil) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:

1) Beragama Islam. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga pelaksanankan merupakan kewajiban bagi umat islam dalam urusan yang sangat penting dalam Islam oleh karena itu urusan ini harus diurus oleh sesama muslim.
2) Mukallaf yaitu orang Islam telah dewasa yang sehat akal pikiranya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3) Mempunyai sifat amanah yaitu jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
4) Memahami dan mengerti hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melaksanakan sosialisasi dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

5) Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
6) Kesungguhan Amil zakat untuk melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak sambilan apa lagi asal-asalan.

Pelaksana zakat di Kankemenag Kabupaten Demak tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan optimal. Karena tidak dietapkan secara ex officio sehingga pengurus yang sudah dimutasi tidak melaksanakan tugasnya.

b. Penggalian Sumber Zakat

Untuk penggalian sumber zakat, Amil tentunya harus mempunyai kepandaian dalam melaksanakan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik terhadap masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat semakin tumbuh kesadaranya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

1) Pembentukan unit satuan untuk pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk mepermudah bagi pengelola zakat dalam menjangkau muzakki serta memudahkan para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di beberapa tempat sesuai dengan tingkatanya. Atau pun bisa sesuai dengan daerah lokasinya.
2) Pembukaan unit kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat juga membuat konter atau loket zakat.
3) Pembukaan melalui rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tidak ada upaya lain untuk menggali sumber zakat di luar zakat profesi ASN yang dinaungi (Nafis, 2021).

c. Pengawasan Zakat

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistimatis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur siknifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan

yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
2) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
3) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidakada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:

1) Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
2) Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengijinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
3) Jenis anggaran meliputi:
   - Anggaran pendapatan dan pengeluaran
   - Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadapwajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
   - Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
   - Anggaran kas Badan atau LAZ
   - Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat
4) Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:
   - Data statistik atau akuntansi
   - Grafik pulang pokon (breakeven)

- Audit operasional
- Observasi pribadi

Kemenag Kabupaten Demak menurut peneliti masih menggunakan cara-cara lama, yang seharusnya mereka berpikir tentang pentingnya mengelola zakat dalam sebuah manajemen yang rapi: Para pengelola zakat masih beranggapan bahwa pengelola zakat hanya merupakan kegiatan ritual, oleh karena itu, dilakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama atas dasar keikhlasan saja.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tidak berjalan secara terencana dan tidak terawasi. Pengelolaan zakat tidak dilakukan dengan transparan dan masih bersifat pengelolaan lama. Dalam hal ini diperlukan reorganisasi yang efektif melibatkan pihak sehingga terdpat sinergi antara Seksi penyelenggara Zakat Wakaf dengan Unit Pengelola Zakat. Dibutuhkan pembekalan kepada para Amil sistem pengelolaan yang kontemporer sehingga zakat bisa mencapai tujuannya sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Selain itu, dibutuhkan sistem kepengawasan sehingga pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWA: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.

BAZNAS. Peraturan BAZ NASIONAL No. 2 Thn 2016 Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.pdf. (2016).

Demak, K. (2018). Laporan Tahunan Kankemenag Kab. Demak Tahun 2018. Demak.

Echols, J. M. dan H. S. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: UIN Walisongo.

Handoko, T. H. (2012). *Manajemen dalam Berbagai Perspektif*. Semarang: Erlangga.

Jaelani, A. (2015). Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam [Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam]. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609

Kemendikbud. (2020). KBBI Daring.

Kusriyah, S. (2016). Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 140. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.140-149

Marwoto. (2016). Spiritual Phenomena in the Town of Demak. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 227(November 2015), 451–457. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.100

Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45. https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62

© 2021 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (https ://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).